



PUTUSAN

Nomor 460/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. 1104050308890001 tempat dan tanggal lahir Medan, 03 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Pilar Jaya, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Pemohon;

m e l a w a n,

Termohon, NIK. 1104025111940001 tempat dan tanggal lahir Rutih, 11 November 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Pilar Jaya, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 460/Pdt.G/2024/MS.Tkn telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana bukti berupa Kutipan Buku Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.460/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0188/008/XI/2014 tertanggal 25 November 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis/Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama ± 1 (satu) tahun yang Pemohon yang terletak di Kampung Pilar Jaya, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah sewa selama ± 2 (dua) tahun yang terletak di Kampung Atu Singkih, kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon pindah ke kediaman bersama yang terletak di Kampung Rutih, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; - Farrel Syahreza Bin Agus Irwanto, NIK 1104211202150001, laki-laki, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 12 Februari 2015 (umur ± 9 tahun); yang pada saat ini berada dalam asuhan Termohon/ Ibu kandungnya- Naura Clarisa Binti Agus Irwanto, NIK 1104216507190001, perempuan, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 25 Juli 2019 (umur ± 5 tahun); Yang pada saat ini berada dalam asuhan Pemohon / Ayah kandungnya
6. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hanya hidup rukun selama 7 (tujuh) Tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a) Dikarenakan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan sering melawan terhadap Pemohon;
 - b) Dikarenakan Termohon sudah 3 (tiga) kali berselingkuh dengan laki-laki lain dibelakang Pemohon yang membuat hati Pemohon sakit;
 - c) Dikarenakan Termohon sering marah-

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.460/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan mengeluarkan ucapan kotor yang tidak layak diucapkan sebagai seorang ibu kepada anak Pemohon dan Termohon; d) Dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;

8. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2024 yang disebabkan oleh karena pada awalnya Termohon sedang berada di rumah teman Pemohon, kemudian Termohon menelepon Pemohon dengan mengatakan harus datang membawa aparat kampung dan orang tua Pemohon, mendengar hal tersebut Pemohon datang bersama dengan orang tua Pemohon hingga pada akhirnya Termohon mengatakan sudah tidak mau hidup bersama dengan Pemohon lagi dan berpisah secara baik-baik dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kediaman sampai dengan sekarang;
9. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan juga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah tidak mungkin dapat dicapai lagi;
11. Bahwa oleh karena Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara mengajukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Takengon;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak I Raj'i kepada Termohon (**Termohon**) berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.460/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 menjadi hukum materil bagi peradilan agama yang berbunyi "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.460/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6(enam) bulan kecuali di temukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor : 460/Pdt.G/2024/MS.Tkn;
2. Menyatakan perkara Nomor :460/Pdt.G/2024/MS.Tkn telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Win Syuhada, S.Ag., S.H., M.C.L. sebagai Ketua Majelis, Drs. Taufik Ridha dan Muhammad Arif, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari , tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.460/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Izwar Ibrahim, Lc., LL.M., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dr. Win Syuhada, S.Ag., S.H., M.C.L.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Arif, SH.,M.H.

Drs. Taufik Ridha

Panitera,

Izwar Ibrahim, Lc., LL.M.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.460/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)